



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 12 TAHUN 2013

T E N T A N G

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 07 Tahun 2008;
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu paling sedikit sebesar Rp. 25.000.000,00 dan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00

KETIGA


: Uang Persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan atau jasa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di P a d a n g
pada tanggal 17 Januari 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Padang.
2. Yth. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TANGGAL 17 JANUARI 2013

**BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	KODE	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	1.208.000.000
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN KOTA	1.691.000.000
3	1.02.02	RSUD	966.000.000
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.800.000.000
5	1.05.01	DINAS TATA RUANG & TATA BANGUNAN	242.000.000
6	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	966.000.000
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	725.000.000
8	1.08.01	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.208.000.000
9	1.08.02	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH	242.000.000
10	1.10.01	BADAN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	242.000.000
11	1.13.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	280.000.000
12	1.14.01	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	242.000.000
13	1.15.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MICRO, KECIL DAN MENENGAH	242.000.000
14	1.16.01	BADAN PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	280.000.000
15	1.18.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	483.000.000
16	1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	725.000.000
17	1.19.02	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	483.000.000
18	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000.000
19	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	1.700.000.000
20	1.20.05	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	1.691.000.000
21	1.20.07	INSPEKTORAT	242.000.000
22	1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	483.000.000
23	1.20.09	KECAMATAN PADANG BARAT	225.000.000
24	1.20.10	KECAMATAN PADANG TIMUR	225.000.000
25	1.20.11	KECAMATAN UTARA	225.000.000
26	1.20.12	KECAMATAN PADANG SELATAN	225.000.000
27	1.20.13	KECAMATAN NANGGALO	225.000.000
28	1.20.14	KECAMATAN KURANJI	225.000.000
29	1.20.15	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	225.000.000
30	1.20.16	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	225.000.000
31	1.20.17	KECAMATAN PAUH	225.000.000
32	1.20.18	KECAMATAN KOTO TANGAH	225.000.000

NO	KODE	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
33	1.20.19	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	225.000.000
34	1.20.20	KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT	25.000.000
35	1.20.21	KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR	25.000.000
36	1.20.22	KELURAHAN GUNUNG PANGGILUN KECAMATAN PADANG UTARA	25.000.000
37	1.20.23	KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN	25.000.000
38	1.20.24	KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO	25.000.000
39	1.20.25	KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI	25.000.000
40	1.20.26	KELURAHAN PENGAMBIRAN KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	25.000.000
41	1.20.27	KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN	25.000.000
42	1.20.28	KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH	25.000.000
43	1.20.29	KELURAHAN PARUPEK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH	25.000.000
44	1.20.30	KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUTEKAB	25.000.000
45	1.21.31	KANTOR KETAHANAN PANGAN	242.000.000
46	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA	1.200.000.000
47	1.24.01	KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI	242.000.000
48	2.01.01	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN	725.000.000
49	2.04.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	483.000.000
50	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	483.000.000
51	2.06.01	DINAS PASAR	966.000.000
52	2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	483.000.000

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR